

ABSTRAK

Khoirun Nisak, NIM 11210055, *Regulasi Tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Hak-Hak Perempuan. Study Perbandingan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 7 Tahun 2011 dan Hukum Keluarga Islam Enakmen Nomor 3 Tahun 2004 Pulau Pinang di Malaysia* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Hak-Hak Perempuan.

Di Indonesia peraturan tentang pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946, namun setelah mengalami amandemen peraturan yang digunakan saat ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 11 Tahun 2007. Sebagaimana di Indonesia, di Negara Malaysia juga mempunyai aturan khusus tentang pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada enakmen nomor 3 negeri Pulau Pinang tahun 2004. Dalam peraturan dua negara tersebut ada persamaan dan perbedaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan perspektif woman's rights. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini : 1) Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? 2) Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut hak-hak perempuan?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study comparativ. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya adalah mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah di Indonesia tidak ada peraturan bagi warga negara untuk melaporkan bagi perkawinan yang ilegal akan tetapi ada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat sedangkan di Malaysia adanya aturan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan perkawinan yang ilegal atau perkawinan yang tidak dicatatkan namun dari segi teknis di Indonesia lebih baik akan tetapi dari segi pelaksanaan di Malaysia lebih efektif. Adapun dampak dari pencatatan perkawinan menurut hak-hak perempuan adalah hak anak dan istri terlindungi, hal ini dibuktikan seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran dan hak waris, bagi istri adanya akta nikah, kemudian seorang laki-laki tidak bisa melakukan praktik bebas berpoligami dengan tanpa izin istri pertamanya. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan Asghar Ali Engineer.